



Cipta Kridatama

PT Cipta Kridatama
Gedung TMT 2 Lt 3
Jalan Cilandak KKO no.1
Jakarta Selatan 12560 - Indonesia
TELP NO : 021 - 29976866
FAX NO : 021 - 29976867

VENDOR

Kode Vendor: 4000010872
PT Apti Adhi Ananta
JL JALUR SUTERA BARAT SYNERGY BUILDING
TANGERANG BANTEN 15143
PIC :
EMAIL : Inquiry@tripla.id

SHIP TO :

SITE BMB

Desa Pualam Sari / Desa Cabe Transad Binuang, Kec
Bungur dan Salam Babaris, Kab Tapin, Prov. Kalsel

PURCHASE ORDER

4501066756

PO Date : 15.10.2025
Receipt Schedule : 20.11.2025
Term of Payment : ZV03 (30 days due net, by Posting Date)
Delivery Terms/ Incoterms : DDP SITE BMB
Purchaser Name : Ninies Endaryani
Email : ninies.endaryani@ciptakridatama.co.id

Plan ID/ Plan Name : PT Cipta Kridatama-BMB-TPN

INVOICE TO :

PT Cipta Kridatama
Gedung TMT 2 Lt 3 Jalan Cilandak KKO no.1. Jakarta Selatan 12560
- Indonesia

BUYER IDENTITY IN TAX INVOICE

NAMA : PT Cipta Kridatama
NPWP 15 Digit : 01.797.267.0-091.000
NPWP 16 Digit : 0017 9726 7009 1000
ALAMAT : Gedung TMT 2 3rd Floor Suite 301 Jl.Cilandak
KKO No.1 RT001 RW005, Cilandak Timur, Pasar
Minggu, Jakarta Selatan-12560

**WE HEREBY ORDER THE FOLLOWING FROM YOU AND REQUEST DELIVERY WITH DOCUMENTATIONS AS NOTED
HEREUNDER.**

JR Repair Remote Magni TH5039
WO : 4700801969
Quote : QU-SVC-2025.10.00002
SOW : SOW-ID/00124/10/2025

Scope :

1. Analisa Repaire Receiver Remote Magni. Cause :

- LED Error LID, cause component defect
- Visual check, defect component
- Troubleshooting IC Canbus
- IC regulator not working
- IC stepdown not working

2. Include Sparepart :

- IC Regulator PN 30T5022
- IC stepdown PN LT384EFEPBF
- IC CAN BUS PN SN6HVD2251
- Capasitor PN 50V2200uf
- Remote Connector 8 PIN PN sacc-dsi-m12ms

3. Labor :

- Replace Component
- Testing Adjusment

ITEM	MATERIAL	DESCRIPTION	QTY	UOM	DELIVERY DATE	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
10		JR Repair Remote Magni TH5039 Purch Req: 13980114 / 00010	1.0	UNI	20.11.2025	24,444,000	24,444,000
		Subtotal					24,444,000
		VAT					2,688,840
		Grand Total					27,132,840



PT Cipta Kridatama
Gedung TMT 2 Lt 3
Jalan Cilandak KKO no.1
Jakarta Selatan 12560 - Indonesia
TELP NO : 021 - 29976866
FAX NO : 021 - 29976867

PURCHASE ORDER

PO No : 4501066756
PO Date : 15.10.2025

A. PERSYARATAN DOKUMEN PENAGIHAN

Invoice dan kelengkapan dokumen yang dikirimkan dalam bentuk elektronik harus mengacu pada urutan dan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

1. Dokumen kelengkapan yang wajib dilengkapi oleh (Vendor Intercompany dan Vendor selain Intercompany)

1. Tagihan Invoice
 - a. Tagihan Invoice harus mencantumkan No PO/ No Kontrak (Khusus yang Non PO)
 - b. Tagihan Invoice harus dilengkapi dengan Nomor dan Nama Pemilik rekening.
 - c. Tagihan Invoice dibuat untuk 1 PO (tidak diperkenankan 1 Invoice untuk beberapa PO).
 - d. Tagihan Service/Jasa => Tagihan dibuat per Periode
2. Faktur Pajak (Nama PT, Alamat dan NPWP yang tercantum di dalam e-faktur harus sesuai dengan SPPKP PT Cipta Kridatama yang telah diedarkan).
3. Surat Jalan / DO / BAST / Time Sheet/VHS (Wajib dilengkapi Nama Jelas, Tanggal dan Stempel Penerimaan).

2. Dokumen kelengkapan Lainnya yang wajib dilengkapi oleh Vendor selain Intercompany :

1. Purchase Order (PO).
Pastikan informasi di PO (UOM, Quantity, Nominal dan Nama barang sudah sesuai dengan Quotation dan aktual barang yang akan dikirimkan).
2. Dokumen GR Slip (Penyerahan Barang)/SES (Penyerahan Jasa) di area kerja PT Cipta Kridatama.

3. Notes :

1. Khusus pemasok yang tidak menggunakan Powerapps untuk proses pengiriman tagihan wajib dilakukan dengan mengirimkan invoice soft copy melalui link Invoice Hub PT Cipta Kridatama
<https://invoicehub.ciptakridatama.co.id/auth/login>
2. Khusus tagihan Non Group TMT dokumen asli (hard copy) harus tersedia dan dikirimkan ketika sudah ada konfirmasi dari Department Account Payable CK yang sudah dinyatakan lengkap dan benar melalui email notifikasi dari Invoice Hub PT Cipta Kridatama.
3. Batas penagihan maksimum 9 (sembilan) bulan kalender setelah barang atau jasa disupply oleh Pemasok dan diterima oleh PT Cipta Kridatama, apabila melebihi 9 (sembilan) bulan maka barang atau jasa yang sudah tersupply tidak bisa ditagihkan
4. Tagihan yang dikirimkan ke PT Cipta Kridatama lebih dari 3 (tiga) bulan kalender setelah barang atau jasa diterima oleh PT Cipta Kridatama, maka pemasok hanya bisa menagihkan nilai barang atau jasa tersebut dan tidak bisa menagihkan PPN (Pajak Pertambahan Nilai).
5. Jika vendor mendapatkan fasilitas pembebasan PPH, untuk dapat dilampirkan copy atas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPH dari kantor pajak tempat vendor terdaftar.
6. Maksimum toleransi selisih nilai PO terhadap nilai invoice yaitu sebesar IDR 1,- (satu rupiah).

B. PANDUAN PENGIRIMAN BARANG

1. Pengemasan:

- 1.1. Persyaratan pengemasan minimum (kecuali jika ditentukan lain) adalah bahwa barang-barang yang mudah rusak oleh kelembaban atau debu harus dikemas dalam peti kayu dilapisi dengan plastic wrapping sebagai sarana pelindung terhadap air atau debu. Kotak kayu, bukan peti, (yang terbuka sebagian) harus digunakan untuk pengiriman melalui laut/darat kecuali ada permintaan dari CK untuk menggunakan transport udara.
- 1.2. Pengemasan untuk semua alat listrik dan elektronik yang memiliki konduktor dan komponen listrik harus diberi alat pelindung terhadap cuaca tropis. Semua barang yang bisa rusak harus dilengkapi dengan alat pelindung yang memadai. Pengemasan yang tidak memenuhi persyaratan minimum akan ditolak di tempat penerimaan barang.

2. Pelabelan

- 2.1. Penandaan dan pelabelan harus menunjukkan tipe barang yang ada di dalamnya dan harus dipasang di bagian atas masing-masing paket atau barang yang dikirim sesuai dengan delivery term yang disepakati
- 2.2. Setiap ukuran harus dinyatakan dalam satuan metrik.
- 2.3. Pada setiap barang dan kemasan, logo dan/atau nama vendor harus dicantumkan.
- 2.4. Nama/Label sticker harus dipasang pada setiap barang dan kemasan dengan contoh sticker mengacu pada surat Panduan Pengiriman Barang No.019/CK-SCM/V/2022.
- 2.5. Pelabelan harus menggunakan kertas dan berukuran minimum 10cm x 12cm.
- 2.6. Pada setiap pengiriman awal bahan berbahaya atau material kimia, vendor akan menyediakan Material Safety Data Sheet (#MSDS#) untuk setiap item.

3. Dokumentasi Pengiriman Barang :

- 3.1. 2 (dua) salinan dari setiap dokumen pengiriman barang harus dikirimkan bersamaan dengan barang di sertai :
 - 3.1.1. Informasi nomor PO CK di setiap Item/barang tertera dengan jelas di Surat Jalan/dokumen pengiriman.
 - 3.1.2. Salinan PO CK.
 - 3.1.3. MSDS (jika ada).
- 3.2. Jika dokumen pengiriman tidak lengkap, maka pengiriman barang akan ditolak oleh penerima

4. Sertifikasi

Vendor haruslah merupakan distributor resmi dari barang-barang yang dipasok. Suatu sertifikat pengangkatan dari principal produk harus diserahkan pada saat penyerahan barang.

5. Laporan pengiriman barang

- 5.1. Vendor diwajibkan melaporkan setiap potensi bahaya atau kecelakaan pada saat penerimaan barang kepada pihak penerima barang sesuai delivery term yang disepakati.
- 5.2. Vendor harus memberikan laporan status PO pada hari pertama setiap bulan. Laporan tersebut harus dikirim melalui



Cipta Kridatama

PT Cipta Kridatama
Gedung TMT 2 Lt 3
Jalan Cilandak KKO no.1
Jakarta Selatan 12560 - Indonesia
TELP NO : 021 - 29976866
FAX NO : 021 - 29976867

PURCHASE ORDER

PO No : 4501066756
PO Date : 15.10.2025

e-mail kepada petugas CK yang ditunjuk.

6. Asuransi

Vendor harus memiliki asuransi pengiriman yang melindungi barang sampai diterima dengan baik sesuai dengan delivery term.

C. LEGALITAS & LARANGAN

1. Vendor diwajibkan secara berkala dan seksama selalu melakukan pembaharuan (pengkinian) data legalitas pada sistem *e-Procurement* PT Cipta Kridatama. Kewajiban ini mencakup dokumen perizinan usaha, perpajakan, akta perusahaan, dan dokumen pendukung lainnya sesuai kategori usaha. Atas kelalaian vendor dalam memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan berhak untuk memperlambat dan/atau menunda proses pembayaran hingga data yang dimaksud diperbaharui sesuai dengan ketentuan.
2. Vendor, karyawan, agen, dan/atau konsultan dari Vendor, baik secara langsung maupun tidak langsung, berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan dilarang untuk menawarkan, menjanjikan, dan/atau memberikan segala bentuk imbalan, hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun kepada karyawan PT Cipta Kridatama. Vendor harus mematuhi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang dimiliki oleh PT Cipta Kridatama. Pelanggaran terhadap SMAP dapat berakibat pemutusan hubungan kerjasama/ pembatalan *Purchase Order* (PO) yang telah diterbitkan oleh PT Cipta Kridatama tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.
3. Menegakkan integritas merupakan bagian dari nilai inti (*core values*) PT Cipta Kridatama. Apabila ditemukan kecurangan, suap, pemerasan, atau pelanggaran kode etik lainnya dalam proses pengadaan, Vendor dapat mengambil langkah sebagai berikut ini:
 - Melaporkan perbuatan tersebut melalui email Whistleblowing System ABM Group: wbs.abm@gmail.com yang akan ditindaklanjuti oleh komite audit yang independen.
 - Serta informasi mengenai: *Apa dugaan pelanggaran? Dimana dan Kapan pelanggaran itu terjadi? Siapa saja yang terlibat dan bagaimana pelanggaran itu terjadi?"*